

Saeful Juliansyah (221011700460) Fachry Fernanda Putra (221011700092)



Pengertian syariat islam

Syariat islam adalah bagian dari kesadaran sejarah Agama Islam di dunia. Syariat islam berkembang dan terus menjadi panduan hukum di berbagai Negara, bukan hanya Indonesia yang memakai syariat islam bahkan Negara- Negara besar pun ada yang memakai syariat Islamdi negaranya. Syariah adalah ketentuan-ketentuan agama yang merupakan pegangan bagi manusia didalam hidupnya untuk meningkatkan kwalitas hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal itu selain karena syariat islam melengkapi hukum di dunia, syariat islam juga memenuhi persyaratan untuk melindungi manusia atau bisa disebut HAM. Syariat islam puntidak hanya meliputi hukum-hukum di dunia tetapi banyak hal di dunia ini seperti ekonomi, pembelajaran, pernikahan, dllMungkin pada zaman sekarang manusia sangat memerlukan teknologi contoh nya handphone, komputer, laptop, televisi, dll di era globalisasi ini banyak sekali teknologi-teknologi canggih jadi banyak sekali pekerjaan yang di zamannya membutuhkan waktu yang lumayan lama tapi sekarang hanya dalam hitungan menit, jam, atau pun hari pekerjaan itu bisa terselesaikan. Akan tetapi di zaman yang sangat modern ini banyak sekali kekurangannya, misalnya orang-orang lebih suka menggunakan cara instan di bandingkan cara di zaman dahulu yang lumayan rumit, dan banyak juga orangorang di zaman sekarang yang tidak lagi mementingkan akhirat hanya mementingkan duniawi jadi banyak sekali terjadi korupsi dimana-mana, pelecehan seksual, pelanggaran hukum HAM, dll.

Syariah adalah ketentuan-ketentuan agama yang merupakan pegangan bagi manusia didalam hidupnya untuk meningkatkan kwalitas hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaandunia dan akhirat mencapai keridhoan Allah SWT. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam syariah, wajib dipatuhi. OrangIslam yakin bahwa ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam syariah itu adalah ketentuanmAllah SWT yang bersifat universal, oleh karena itu merupakan hukum bagi setiap komponendalam satu sistem.

Sedangkan pengertian syariah Islam menurut Mahmud Syaltut adalah: syariah menurutbahasa ialah tempat yang didatangi atau yang dituju oleh manusia dan hewan guna meminum air. Menurut istilah ialah hukum-hukum dan aturan Allah disyariahkan buat hambanya untuk diikuti danhubungan mereka sesama manusia. Di sini dimaksudkan Makna secara istilah yaitu syariah tertujukepada hukum yang didatangkan al-Qur'an dan Rasul-Nya, kemudian yang disepakati para sahabatdari hukum-hukum yang tidak datang mengenai urusannya sesuatu nas dari al-Qur'an atau sunah.

Kemudian hukum yang diistinbatkan dengan jalan ijtihad, dan masuk ke ruang i tihad menetapkanhukum dengan perantara kias, karinah, tanda-tanda dan dalil-dalil.

Ruang Lingkup Syariat Islam

- 1. Ibadah
- 2. Muamalah
- 3. Munakahat
- 4. Jinayah
- 5. Siyasah
- 6. Akhlak



- 1. Al-Qur'an, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan merupakan Undang-Undang yang sebagian besar berisi hukum-hukum pokok.
- 2. Al-Hadist (As-Sunnah), sumber hukum kedua yang memberikan penjelasan dan rincianterhadap hukum-hukum Al-Qur'an yang bersifat umum.
- 3. Ra'yu (Ijtihad), upaya para ahli mengkaji Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menetapkan hukumyang belum ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

Tujuan Syariat Islam

Tujuan Syariat Islam yang paling utama adalah untuk

membangun kehidupan manusia atas dasar Ma'rufat

(kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari

Munkarat (keburukan-keburukan).

Prinsip-prinsip Syariat Islam

- 1. Tidak mempersulit ('Adam Al-Haraj)
- 2. Mengurangi beban (Taqlil all-Taklif)
- 3. Penetapan hukum secara periodic
- 4. Sejalan dengan kemaslahatan universal
- 5. Persamaan dan keadilan (Al-Musawah wa (Al-

Adalah

Pelaksanaan Syariat Islam

- 1. Bahwa ketentuan Allah dan Rasul-Nya tentang pelaksanaan syariat islam tidak semata-mata didasarkan atas klasifikasi hukum saja misalnya, wajib, sunah, mubah, makruh, maupun haram.
- 2. Bahwa ketentuan Allah dan Rasul-Nya tentnag pelaksanaan syariat islam berhubungan erat dengan situasi dan kondisi, misalnya dalam situasi perang, sholat dapat dilaksanakan dengan cara menjama' atau mengqashar seperti dalam keadaan musafir, bisa dilaksanakan dengan duduk seperti dalam kondisi sakit dan sebagainya.

Klasifikasi Syariat

Syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1. Wajib (Ijab), yaitu suatu ketentuan yang menurut pelaksanaannya, apabila dikerjakanmendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat dosa.
- 2. Haram, yaitu suatu ketentuan apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakanmendapat dosa. Contohnya: zinah, mencuri, membunuh, minumman keras, durhakapada orang tua, dan lain-lain.
- 3. Sunnah (Mustahab), yaitu suatu ketentuan apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabiladitinggalkan tidak berdosa.
- 4. Makruh (Karahah), yaitu suatu ketentuan yang menganjurkan untuk ditinggalkannya suatuperbuatan; apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak berdosa. Contohnya: merokok, makan bau-bauan, dan lain-lain.

Kerancuan persepsi tentang Syari'at Islam dalam era Globalisasi

A. Syari'at Islam dan persepsi diskriminasi terhadap minoritas

Persepsi ini sebenarnya tak akan menjadi kendala, kalau kita pahami secara benarajaran Islam. Kekhawatiran terjadinya diskriminasi terhadap kelompok minoritas (yangmemang jumlah muslim Indonesia paling banyak) tak akan pernah terjadi, karena esensi dari syari'at Islam itu adalah sebagai penopang, dan keharusan.

B. Syari'at Islam dan persepsi dogmatis

Anggapan bahwa syari'at Islam tak relevan dengan di kehidupa sebenarnya hal ini adalah tuduhan lama yang dilontarkan oleh orienta ing berusaha menyentuh kesakralanbahasa langit (baca: wahyu Allah Swt) yang sekarang diadopsi oleh sebagian pemikir Islam.

Kerancuan Persepsi pada beberapa masalah tertentu dalam syari'ah Islam

- 1. Syariat Islam dan hukum Had
- 2. Syari'at Islam dan kebijakan perekonomian.
- 3. Syari'at Islam dan persepsi diskriminasi

terhadap kaum wanita








Syariat Islam dan hukum Had

ketika masalah kebijakan syari'at Islam dalam had digugat, maka untuk mencari titik temu dalam masalah ini, adalah bukan dalam kajian figh dan syari'at Islam, akan tetapi pada nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan nilai-nilai positif kemanusiaan (humanisme), yang kedua hal ini dianggap sebagi landasan syari'at Islam dan hukmnya. Dan kita sebagai muslim telahmengetahui bersama, bahwa syari'at Islam memandang jinayah (tindak kriminal) sebagai kejahatan besar yang melanggar al-mashalih al-hamsah yang menjadi poros syari'at Tuhan terhadap hambanya. Bahkan penerapan hukum had ini pada dasarnya adalah lebih merupakanmethodologi edukasi tindakan prefentif dari pada realisasi atau penanganan pasca kejadian, diatak lain adalah landasan edukasi penyelamatan bagi masyarakat.

Syari'at Islam dan kebijakan perekonomian

Lebih lanjut, tentang tuntutan mereka yang menganggap bahwa banyak hukum Islam sudah tidak relevan dan harus diganti, sebagaimana tuntutan mereka tentang pelegalan ribadalam hukum ekonomi dengan pertimbangan maslahah, dengan kesimpulan akhir bahwa sangat tidak pas kalau syari'at Islam diterapkan untuk Indonesia yang sedang membangun ekonomi, karena Islam mengharamkan riba.

Syari at Islam dan persepsi diskriminasi terhadap kaum wanita



Menerapkan Syariat Islam di Bidang Sosial, Budaya dan Pendidikan

1. MUKADIMAH

2. MAKNA SYARIAT DALAM TINJAUAN AGAMA

3. MAKNA SYARIAT DALAM PENDEKATAN SOSIAL

4. PENERAPAN SYARIAT DALAM BIDANG PENDIDIKKAN

1. Mukadimah

Salah satu kata kunci dalam kehidupan sosial budaya dan juga sangatdipentingkan dalam dunia pendidikan adalah memahami setiap terminologi yang dipergunakan. Mengetahui batasan arti dari suatu terminology menurut Imam Ibnu Taimiyah, memang adalah suatu hal yang sangatdiperlukan. Bahkan menurut beliau pengetahuan akan hal ini bagian dari kewajiban agama yang sebagiannya berkategori wajib 'ain atau wajib kifayah. Untuk itulah Allah mencela orang-orang yang tidak mementingkanpengetahuan tentang hal itu sebagaimana tersebut dalam surat at-Taubahayat 97.

2. MAKNA SYARIAT DALAM TINJAUAN AGAMA

Syariat adalah sebuah terminologi yang disebutkan oleh Al-Qur`an yangditurunkan dalam bahasa Arab. Ia sekaligus menyambungkan sejarahagama-agama yang dibawa oleh para Rasul dan ditutup oleh kerasulan NabiMuhammad (asy-Syura: 13). Pengertian syariat secara bahasa tentunyaharus dirujukkan kedalam bahasa Al-Qur`an bukan kedalam bahasa lokalyang dapat memunculkan penafsiran yang mesum seperti yang dilakukan olehDarmo Gandul dan Gatoloco. Secara bahasa ia berarti at-Thariqah.Melaksanakan syariat artinya mengikuti jalan yang terang. Dari sini, menurut ar-Rogib al-Asfahani, ungkapan ini dipinjam untuk menjadithariqah Ilahiyah.

3.MAKNA SYARIAT DALAM PENDEKATAN SOSIAL

Kehidupan sosial umat manusia di manapun mereka berada pastilah merujuk padatatanan, untuk mengharmoniskan kehidupan itu dan untuk menjaganya agar tidak lepas kendalisehingga hubungan sosial tidak menjadi kontra produktif tetapi semakin memunculkan maknakebahagiaan dan kemakmuran.

Demikian itu jugalah makna syariat dalam konteks sosial. Para ulama fikih dan ushulfikih dimulai oleh Imam asy-Syafi'i dan kemudian juga tampil dalam kajian-kajian fikihkontemporer, telah memunculkan berbagai kaidah yang mereka kongklusikan dari dalil-dalil Al-Qur`an, Sunnah, ijma' dan qiyas.



Islam dengan syariatnya, adalah satu-satunya agama yang memulai ungkapan ajarannyadengan perintah untu

k membaca (iqra'). Bukan sekadar membaca, bahkan ia adalah membacayang dilandasi oleh ideologi dan etos "dengan nama Rabbmu" (bismirabbika).

Syariat yang sarat dengan prinsip pendidikan Islam ini kemudiandipertegas oleh berbagai firman Allah lainnya yang menegaskan bahwatugas utama kerasulan dan karenanya salah satu inti dasar dari syariat

Islam yang harus diterapkan adalah masalah pendidikan. Allah berfirman: "Allahlah yang mengutus kepada mereka, seorang Rasul yang dating dari keluarga mereka sendiri, Rasul ini membacakan ayat-ayat Rabb mereka, mensucikan mereka, serta mengajarkan kepada mereka ajaran al-Kitab(Al-Qur`an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah). (al-Jum'ah:2)"



Kesimpulan

Syariah Islam memberikan tuntunan hidup khususnya pada umat Islam dan umumnya pada seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Muamalah dalamsyariah Islam bersifat fleksibel tidak kaku. Dengan demikian Syariah Islam dapat terus menerusmemberikan dasar spiritual bagi umat Islam dalam menyongsong setiap perubahan yang terjadidi masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Syariah Islam dalam muamalah senantiasamendorong penyebaran manfaat bagi semua pihak, menghindari saling merugikan, mencegahperselisihan dan kesewenangan dari pihak yang kuat atas pihak-pihak yang lemah. Dengan dikembangkannya muamalah berdasarkan syariah Islam akan lahir masyarakat marhamah, yaitu masyarakat yang penuh rahmat.

